

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 3 a TAHUN 1997 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 19 TAHUN 1996
TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu didukung dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu diperbaharui;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3067).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, selanjutnya disebut DPRD ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD
- g. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD ;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang Rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan/atau

anggota DPRD apabila meninggal dunia ;

- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa baktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B II

PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan DPRD ;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang representasi adalah :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| a. Ketua DPRD sebesar | Rp. 630.000,-/bulan/orang |
| b. Wakil Ketua DPRD, sebesar | Rp. 540.000,-/bulan/orang |
| c. Anggota DPRD, sebesar | Rp. 450.000,-/bulan/orang |

Bagian Ketiga

Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. Ketua DPRD, sebesar | Rp. 200.000,-/bulan/orang |
| b. Wakil Ketua DPRD sebesar | Rp. 175.000,-/bulan/orang |
| c. Ketua Komisi sebesar | Rp. 75.000,-/bulan/orang |
| d. Wakil Ketua Komisi sebesar | Rp. 60.000,-/bulan/orang |
| e. Sekretaris Komisi sebesar | Rp. 50.000,-/bulan/orang |
| f. Anggota Komisi sebesar | Rp. 35.000,-/bulan/orang |
| g. Ketua Panitia sebesar | Rp. 75.000,-/bulan/orang |
| h. Wakil Ketua Panitia sebesar | Rp. 60.000,-/bulan/orang |
| i. Sekretaris Panitia sebesar | Rp 50.000.-/bulan/orang |
| j. Anggota Panitia sebesar | Rp. 35.000,-/bulan/orang |

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,-/ bulan/ orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan

biaya perjalanan Dinas.

- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan (III).
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Daerah, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Daerah dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian), (dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi, 1 (satu) kali setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap), 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh

Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 35.000- /orang

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku

ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kenehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan

Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan uang Duka sebanyak 6 (enam) kali uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan

Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,-.
- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp.150.000,-.
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bagian Kesebelas

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air / listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatannya termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standar Daerah.

Bagian Keduabelas

Sarana Mobilitas Pimpinan DPRD

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan dapat disediakan sebuah kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga belas

Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.BA B III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.109-HUK/1997

Tanggal : 7 Januari 1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 3a Seri D

Tanggal : 8 Januari 1997



SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H.SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674